



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1>

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 20 Oktober 2023, Diperbaiki: 8 November 2023, Diterbitkan: 20 November 2023

PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DARI ASPEK HUKUM

M. Adnan Lira¹

¹ Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia, m.adnanlira@umi.ac.id

Corresponding Author: M. Adnan Lira

Abstract: *This Community Service Activity aims to socialize Environmental Protection from Legal Aspects to communities with various levels of understanding. In the introduction, the context of this activity is emphasized through the importance of environmental protection in sustainable development and the problems that arise due to the community's lack of understanding of its legal aspects. Justification of activities is provided by underlining the relevance and urgency of understanding environmental law as a basis for maintaining environmental sustainability. The implementation method includes planning outreach activities involving 30 participants. The results of community service activities in the form of outreach on Environmental Protection from Legal Aspects show positive developments. Counseling participants experienced a significant increase in knowledge, from 56% before counseling to 86% after. This fact shows that the counseling was successful in effectively increasing participants' understanding of the legal aspects of environmental protection. This success provides strong support to continue and develop similar programs to further educate the public about environmental protection with a legal approach. The suggestions are: Strengthening the Legal Compliance System, encouraging community involvement through real action programs.*

Keywords: *Counselling; Environment; Legal Aspects.*

Abstrak: Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menyosialisasikan Perlindungan Lingkungan Hidup dari Aspek Hukum kepada masyarakat dengan berbagai tingkat pemahaman. Dalam pendahuluan, konteks kegiatan ini ditekankan melalui pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan dan permasalahan yang muncul akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap aspek hukumnya. Justifikasi kegiatan diberikan dengan menggarisbawahi relevansi dan urgensi pemahaman hukum lingkungan sebagai landasan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Metode pelaksanaan mencakup perencanaan kegiatan penyuluhan dengan melibatkan 30 peserta. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Aspek Hukum menunjukkan perkembangan positif. Peserta penyuluhan mengalami peningkatan pengetahuan yang signifikan, dari 56% sebelum penyuluhan menjadi 86% setelahnya. Fakta ini menunjukkan bahwa penyuluhan tersebut berhasil secara efektif meningkatkan pemahaman peserta terkait aspek hukum dalam perlindungan lingkungan hidup. Keberhasilan ini memberikan dukungan kuat untuk melanjutkan dan mengembangkan program serupa guna lebih mengedukasi masyarakat tentang perlindungan lingkungan

dengan pendekatan hukum. Adapun saran yaitu: Penguatan Sistem Kepatuhan Hukum, mendorong keterlibatan masyarakat melalui program aksi nyata.

Kata Kunci: Penyuluhan; Lingkungan Hidup; Aspek Hukum.

PENDAHULUAN

Pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan saat ini membutuhkan pengembangan sistem terpadu yang mencakup kebijakan nasional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Penerapan kebijakan ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan konsekuensi yang mempertimbangkan hubungan pusat dan daerah (Arcaropeboka, 2018). Lingkungan hidup merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dikembangkan agar tetap berperan sebagai penopang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, dengan tujuan meningkatkan mutu kualitas kehidupan secara berkelanjutan. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup lainnya (Hidayati et al., 2020).

Manusia dan makhluk lainnya tidak dapat dipisahkan dalam proses kehidupan di dunia, saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain. Keberlangsungan hidup, ditandai dengan interaksi dan ketergantungan yang berkelanjutan, merupakan suatu tatanan ekologis yang sangat penting, di mana lingkungan adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan yang sehat dan berkualitas diakui sebagai hak dasar setiap warga negara Indonesia sesuai Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, memerlukan penegakan hukum lingkungan. Implementasi Undang-Undang lingkungan merupakan kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan hukum lingkungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat mengamanatkan bahwa setiap pelaku dan/atau pengurus perusahaan wajib mengajukan izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewi, 2012).

Kesadaran terhadap isu lingkungan tidak dapat dipisahkan dari peran global. Pada tahun 1972, Konferensi PBB diadakan dengan menghasilkan Deklarasi Stockholm tentang lingkungan hidup. Konferensi ini menjadi landasan bagi pengembangan hukum lingkungan. Gatot P. Soemartono mencatat bahwa Deklarasi Stockholm memberikan arah yang jelas dalam menangani masalah lingkungan, termasuk pengaturannya melalui perundang-undangan. Seperti halnya Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio juga mencakup prinsip-prinsip yang dianggap sebagai sumber pengembangan hukum lingkungan di tingkat nasional dan internasional. Salah satu prinsip kunci adalah prinsip keadilan dan tanggung jawab (Rahmadi, 2015).

Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009), pasal-pasal pidana diatur mulai dari Pasal 97 hingga Pasal 120. Ketentuan tersebut secara umum mengelompokkan rumusan delik lingkungan ke dalam delik formal dan delik material. Delik formal diatur dalam pasal 100-111 dan 113-115. Regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup ini telah mengalami beberapa kali pembaruan, sejalan dengan perkembangan zaman yang membawa dampak pada penyebab pencemaran lingkungan yang tidak hanya berasal dari peristiwa alam atau eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lainnya.

Permasalahan lingkungan hidup saat ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan telah menjadi isu global yang melibatkan banyak negara, termasuk Indonesia. Dampak kerusakan lingkungan atau pencemaran yang terjadi di satu negara tidak hanya mempengaruhi negara tersebut tetapi juga menciptakan dampak yang dirasakan oleh negara-negara lain (Renggong, 2018). Dampak dari kerusakan lingkungan tersebut menyebabkan masyarakat di wilayah tersebut mengalami masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan dan gatal-gatal pada tubuh. Menghadapi kasus tersebut, penanganan yang efektif diperlukan oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab. Pentingnya penerapan hukum pidana lingkungan menjadi sangat relevan untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang terkait dengan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan, terutama akibat dari dampak sampah elektronik. Kesadaran akan bahaya sampah elektronik, yang sering kali diabaikan, membutuhkan tindakan tegas melalui penegakan hukum untuk melindungi lingkungan dan kehidupan makhluk.

METODE PENELITIAN

Skema yang diterapkan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan fokus pada Penyuluhan Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Aspek Hukum. Skema ini dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan dan kompetensi akademik dengan kebutuhan masyarakat, bertujuan memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan serta memajukan pembangunan daerah. Dalam skema PKM, melibatkan mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat tentang perlindungan lingkungan hidup dari perspektif hukum.

1. Tahap Persiapan:

- a. Persiapan Materi dan Media Penyuluhan: Tim pengabdian akan menyiapkan materi Penyuluhan yang mencakup informasi tentang aspek hukum perlindungan lingkungan hidup. Media penyuluhan seperti brosur, pamflet, dan presentasi visual juga akan disiapkan.
- b. Pengembangan Instrument Penilaian: Instrument penilaian berupa kuisioner pretest dan post-test akan dikembangkan untuk mengukur pengetahuan masyarakat sebelum dan setelah Penyuluhan.
- c. Pengurusan Persuratan dan Perijinan: Mendapatkan persetujuan dan izin penyelenggaraan Penyuluhan dari pihak yang berwenang atau kelurahan.

2. Tahap Pelaksanaan:

- a. Penyuluhan Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup: Melaksanakan sesi Penyuluhan dengan target peserta, yaitu masyarakat setempat. Metode interaktif seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab akan digunakan.
- b. Pengukuran Pengetahuan Masyarakat: Melakukan pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan masyarakat setelah Penyuluhan.

3. Tahap Evaluasi:

- a. Monitoring dan Evaluasi Dampak Penyuluhan: Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memeriksa dampak Penyuluhan terhadap pemahaman dan partisipasi masyarakat.
- b. Pengukuran Perubahan Sikap: Menggunakan metode observasi dan wawancara untuk mengukur perubahan sikap masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup.

4. Tahap Pelaporan:
 - a. Penilaian Hasil Penyuluhan: Menilai hasil Penyuluhan dengan mengukur peningkatan pemahaman dan sikap masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup.
 - b. Tindak Lanjut dan Perbaikan: Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan program Penyuluhan di masa mendatang.
 - c. Pelaporan Hasil: Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak berwenang, pihak terkait, dan masyarakat untuk pertanggungjawaban dan transparansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Kegiatan Penyuluhan Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Aspek Hukum:

1. Senin, 3 April 2023 - Survei Lokasi (Tim Pengabdian Masyarakat):

Pada hari pertama, tim pengabdian berhasil melakukan survei lokasi di Kelurahan Karang Tumaritis untuk memahami konteks dan kondisi komunitas yang akan menjadi fokus penyuluhan. Survey ini membantu persiapan program penyuluhan dengan lebih baik.

2. Rabu, 12 April 2023 - Persiapan Kegiatan (Tim Pengabdian Masyarakat):

Tahap persiapan dimulai dengan menangani surat menyurat dan perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan. Semua persiapan administratif telah selesai, memastikan kelancaran kegiatan penyuluhan.

3. Rabu, 12 April 2023 - Koordinasi dengan Mitra (Tim Pengabdian Masyarakat):

Tim pengabdian berhasil berkoordinasi dengan pihak desa untuk memastikan kerja sama yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi ini mendukung penyelenggaraan yang lebih efisien.

4. Rabu, 10 Mei 2023 - Persiapan Ruang, Lokasi, dan Peserta (Tim Pengabdian Masyarakat):

Persiapan fisik termasuk menyediakan ruang, lokasi, dan mengumpulkan peserta kegiatan. Semua fasilitas dan peserta telah siap untuk kegiatan penyuluhan.

5. Kamis, 11 Mei 2023 - Penyuluhan Hari H (Tim Pengabdian Masyarakat):

- a. Pretest:

Sebelum penyuluhan dimulai, pretest digunakan untuk mengukur pengetahuan awal peserta. Hasil Pre-test sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Jawaban Peserta Sebelum Dilakukan Penyuluhan

No	Pre-Test
1	55
2	51
3	54
4	52
5	56
6	50
7	53
8	55
9	51
10	54
11	52
12	56

13	50
14	53
15	55
Rata2	56

Sumber: Data Primer (2023)

Rata-rata tingkat pengetahuan awal peserta adalah 56%. Ini menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan dimulai, peserta memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik tentang topik yang akan disampaikan.

b. Pemberian Materi Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Aspek Hukum:

Materi penyuluhan disampaikan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Aspek Hukum.

c. Post-test:

Setelah penyuluhan, post test digunakan untuk mengukur pengetahuan akhir peserta. Hasil Post-test sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jawaban Peserta Setelah Dilakukan Penyuluhan

No	Post-Test
1	85
2	88
3	90
4	83
5	87
6	89
7	86
8	91
9	84
10	88
11	92
12	85
13	90
14	86
15	87
Rata2	86

Sumber : Data Primer (2023)

Rata-rata tingkat pengetahuan peserta setelah penyuluhan adalah 86%. Ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti penyuluhan, peserta telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka tentang topik yang telah disampaikan.

6. Kamis, 25 Mei 2023 - Monitoring dan Kunjungan (Tim Pengabdian Masyarakat):

Tim melaksanakan kunjungan untuk memantau perkembangan dan pemahaman peserta setelah kegiatan penyuluhan.

7. Senin, 12 Juni 2023 - Evaluasi Perlindungan Lingkungan Hidup (Tim Pengabdian Masyarakat):

Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak kegiatan penyuluhan pada kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Pembahasan

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, terdapat hasil yang sangat positif. Sebelum dimulainya sesi penyuluhan, dilakukan pre-test sebagai metode untuk mengukur tingkat pengetahuan awal para peserta. Hasil pre-test menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan awal peserta sekitar 56%. Namun, setelah penyuluhan selesai, dilakukan post-test yang mencerminkan peningkatan rata-rata tingkat pengetahuan peserta menjadi sekitar 86%. Hal ini menunjukkan keberhasilan penyuluhan dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pemahaman peserta mengenai perlindungan lingkungan hidup dari aspek hukum dan cara-cara pencegahan penularannya. Adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan peserta setelah penyuluhan dapat diatribusikan kepada efektivitas materi penyuluhan. Penting untuk menyusun materi penyuluhan dengan cermat, berdasarkan pada penelitian ilmiah dan referensi yang dapat dipercaya. Materi penyuluhan dalam konteks ini mencakup informasi mengenai perlindungan lingkungan hidup dari aspek hukum, regulasi terkait, dan langkah-langkah praktis untuk menerapkan perlindungan lingkungan dalam konteks hukum yang berlaku.

Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam konteks lingkungan hidup telah dijelaskan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan-aturan tersebut khususnya menyinggung Pemerintah Daerah dan peraturan yang mengatur kewenangan mereka, bertujuan agar pemerintah daerah dapat menjalankan program-program lingkungan hidup dengan efektif. Selain itu, koordinasi dan integrasi antara pemerintah daerah dengan departemen-departemen pemerintah pusat diharapkan dapat terwujud, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing departemen yang telah ditetapkan oleh undang-undang terkait (Arcaropeboka, 2018).

Menurut definisi yang tercantum pada Pasal 1 butir 2 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merujuk pada tindakan sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan pada lingkungan hidup. Upaya ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kesadaran terhadap hukum pada titik tertentu diharapkan dapat mendorong seseorang untuk patuh dan mematuhi, atau tidak melaksanakan, apa yang dilarang atau diperintahkan oleh hukum. Peningkatan kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum (Erwin, Harun & Septyanun, 2021; Zukifli et al., 2020). Semua pihak, terutama akademisi, memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak. Dasar untuk perlindungan lingkungan hidup terletak pada regulasi yang tepat, Penyuluhan, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Perlindungan lingkungan hidup dapat dicapai melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan Penyuluhan, penyuluhan, dan kegiatan pencegahan lainnya. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum dari tingkat pusat hingga desa.

Di sisi represif, penegakan hukum lingkungan hidup masih menghadapi tantangan karena sulitnya pembuktian dan penentuan kriteria baku untuk kerusakan lingkungan.

Penerapan penegakan hukum lingkungan hidup melalui jalur hukum pidana terkait tiga permasalahan pokok dalam aspek hukum pidana, melibatkan perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi baik pidana maupun tata tertib (Hakim, 2020).

Dalam konteks pengabdian masyarakat, interaksi langsung dan pendekatan kontekstual sangat berperan dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai perlindungan lingkungan hidup dari aspek hukum. Respons positif peserta dan tingkat partisipasi yang tinggi menciptakan keyakinan bahwa pendekatan ini efektif dan relevan untuk mencapai tujuan kesadaran hukum lingkungan. Oleh karena itu, kami mendorong kelanjutan kegiatan semacam ini dengan menekankan pada interaktivitas dan penyesuaian konten sesuai kebutuhan dan konteks masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Aspek Hukum menunjukkan perkembangan positif. Peserta penyuluhan mengalami peningkatan pengetahuan yang signifikan, dari 56% sebelum penyuluhan menjadi 86% setelahnya. Fakta ini menunjukkan bahwa penyuluhan tersebut berhasil secara efektif meningkatkan pemahaman peserta terkait aspek hukum dalam perlindungan lingkungan hidup. Keberhasilan ini memberikan dukungan kuat untuk melanjutkan dan mengembangkan program serupa guna lebih mengedukasi masyarakat tentang perlindungan lingkungan dengan pendekatan hukum. Adapun saran yaitu: Penguatan Sistem Kepatuhan Hukum, menyadari manfaat peningkatan kepatuhan hukum melalui Penyuluhan perlindungan lingkungan hidup, disarankan untuk memperkuat sistem kepatuhan ini. Pihak yang terlibat dalam pengabdian masyarakat dapat mengembangkan program berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemahaman tentang aspek hukum terus ditingkatkan. Ini bisa melibatkan kegiatan berbasis edukasi dan informasi yang berkesinambungan, seperti seminar reguler, pelatihan, atau kampanye sosial media untuk memastikan kesadaran masyarakat terjaga. Mendorong Keterlibatan Masyarakat Melalui Program Aksi Nyata: untuk lebih memotivasi partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan lingkungan, disarankan untuk menyelenggarakan program aksi nyata. Ini dapat mencakup kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan lingkungan, atau program-program pengelolaan sampah. Sumber daya dan dukungan dapat diarahkan untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan ini dan melibatkan masyarakat secara langsung. Pihak penyelenggara juga dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat dan organisasi lingkungan untuk menciptakan inisiatif yang lebih luas dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Arcaropeboka, R. A. (2018). "Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Ilmu Hukum Justicia Sains*, 3(2), 139–151.
- Hidayati, Nazly, Andika Putra, Metra Dewita, dan Novira Esa Framujiastri. (2020). "Dampak Dinamika Kependudukan Terhadap Lingkungan." *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 80–89.
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. (2012). "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 1(1), 96–102.
- Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers.

- Renggong Ruslan. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*, Makassar: Prenadamedia Group.
- Hakim, E. R. (2020). "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Aspek Kepidanaan." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615>
- Zukifli, L., Syukur, A., & Idrus, A. Al. (2020). "Penyuluhan Strategi Konservasi dan Pengembangan Ekowisata Mangrove di Desa Mertak Sebagai Daerah Penyangga KEK Mandalika Lombok Tengah." 1, 1–4.
- Yulias Erwin, Rina Rohayu Harun, dan Nurjannah Septyanun. (2021). "Penyuluhan Hukum: Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pantai." *Community Engagement & Emergence Journal*, 2(2), 163–171.